



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Gin

Saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Gin, memberitahukan kepada : ---

I Komang Santika Yasa, Laki-Laki, NIK. 5104071810010001, Tempat & Tanggal Lahir: Payangan, 18 Oktober 2001, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Br. Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 317/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 31 Januari 2024, dalam perkara antara : -----

Ni Luh Mariani, beralamat di Br. Wangbung, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

I Komang Santika Yasa, beralamat di Br. Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2020, bertempat di Br. Melinggih, Desa/Kel. Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali dihadapan pemuka agama hindu yang bernama IDA BAGUS MADE MURDA, serta telah pula dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.5104-KW-17052023 adalah **Putus Karena Perceraian**;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu : I PUTU ADI KUSUMA WIJAYA lahir pada tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5104-LT-17052023-0002, tertanggal 17 Mei 2023, dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan TERGUGAT diberikan hak untuk menengok, menumpahkan kasih sayang tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pesidikan anak tersebut dengan TERGUGAT sebagai Bapak Kandung;
5. Memerintahkan pada para pihak untuk melaporkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkanya kutipan akta perceraian.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini; -----

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Gianyar (<http://www.pn-gianyar.go.id>) dan bagi para pembaca yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan; -----

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Gianyar, 13 Februari 2024
Jurusita,



Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

